



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR 34 TAHUN 2001

Tentang

RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK

DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MERANGIN
TH. 2002



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

DEPARTMENT OF PHARMACY

2005

PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

PHARMACEUTICAL ORGANIZATION
PARTIAL ORGANIZATION SYSTEM
DEPARTMENT OF PHARMACY
2005



BUPATI MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 34 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penertiban dan pengawasan populasi ternak yang ada di Kabupaten Merangin, maka perlu dikeluarkan Izin Pengeluaran Ternak bagi ternak yang akan dibawa keluar Kabupaten Merangin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
- 10.Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan per.....

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Merangin.
- d. Bupati adalah Bupati Merangin.
- e. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- g. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Merangin.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- j. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, kongsi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- k. Izin Pengeluaran

- k. Izin Pengeluaran Ternak adalah Izin yang dikeluarkan oleh Kantor Peternakan dengan surat bukti sebagai tanda bahwa ternak dimaksud sudah sah untuk dibawa keluar Daerah.
- l. Retribusi Izin Pengeluaran Ternak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mengeluarkan Ternak keluar Daerah.
- m. Pemilik Ternak adalah seseorang atau Badan hukum yang memiliki ternak untuk dibawa keluar daerah.
- n. Ternak besar adalah Kerbau, Sapi dan Kuda
- o. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba
- p. Ternak Unggas adalah Ayam bukan ras, Ayam ras, Itik, Aneca dan Entok.
- q. Ternak Kesayangan adalah Kucing, Anjing dan Burung
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda.
- w. Surat Keputusan

- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- y. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mengeluarkan Ternak keluar Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pengeluaran Ternak keluar Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Pengeluaran Ternak keluar Daerah.

B A B III

PEMERIKSAAN DAN IZIN PENGELUARAN TERNAK

Pasal 5.....

Pasal 5

Pemeriksaan Ternak

- (1) Setiap ternak yang akan dibawa ke luar Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Peternakan atau Petugas yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik Ternak yang akan membawa ternaknya keluar Daerah diberikan Surat Keterangan pemeriksaan yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Izin Pengeluaran Ternak

- (1) Bagi pemilik ternak yang akan membawa ternak keluar dari Daerah harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Bupati Merangin cq Kepala Kantor Peternakan;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai / dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Bukti pemilikan Ternak dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Surat tanda bukti Identitas Diri;
 - c. Surat Tanda Bukti pemeliharaan dan pemeriksaan dari Dinas Peternakan;
 - d. Bukti lunas retribusi;
- (3) Setelah diadakan penelitian kelengkapan persyaratan oleh Kantor Peternakan, atau petugas yang ditunjuk maka segera dikeluarkan ijin pengeluaran Ternak;
- (4) Apabila persyaratan dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi maka Kepala Kantor Cq. Petugas yang ditunjuk membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasan penolakannya.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Pengeluaran Ternak digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis Ternak dan Banyaknya Ternak yang diizinkan untuk keluar Daerah.

BAB VI

PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan;
- (2) Biaya sebagian dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan dilapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ternak dan banyaknya Ternak yang dikeluarkan keluar Daerah;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana ayat (1) ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kerbau Rp.15.000,-/ekor.
 - b. Sapi dan Kuda Rp.10.000,-/ekor.
 - c. Kambing dan Demba Rp. 5.000,-/ekor.
 - d. Anjing Rp. 2.500,-/ekor.
 - e. Unggas Rp. 250,-/ekor

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Hasil Retribusi dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disetor secara Bruto ke Kas Daerah oleh Bendahrawan Khusus Kantor Peternakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Ternak dikeluarkan.

BAB X

SANKSI AMINISTRASI

Pasal 13

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 5% (lima persen) setiap Bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembedahan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB XII.....

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal diterbitkan surat tersebut diatas;
- (3) Atas Permohonan wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan, bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi 5% (lima persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Kartu Izin Pengeluaran Ternak perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Peternakan dengan melibatkan Dinas / Instansi terkait;

- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala ataupun setiap saat jika dipandang perlu oleh Kantor Peternakan kepada Bupati ;
- (3) Biaya operasional penarikan retribusi izin pengeluaran ternak bagi petugas yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan 3 (tiga) Bulan kurungan atau Denda paling banyak Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atau retribusi sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengenai Izin Pengeluaran Ternak tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya pemerintah mengundang peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 18-12- 2001

BUPATI MERANGIN.

ttā

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran
Kabupaten Merangin . . .
Tanggal 23 Januari 2002
Seri Nomor . 38

SEKRETTARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Drs. H. M. AZIZ YUSUF

PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 010 055 981.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 34 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELURAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan pemenuhan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu dilakukan pengawasan ternak keluar dari Kabupaten ke luar Daerah yang meliputi pengawasan kesehatan, hak kepemilikan ternak, sebagai jasa usaha Daerah.

Peraturan Daerah tentang retribusi izin pengeluaran ternak ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 Cukup Jelas.
- Pasal 2 cukup Jelas.
- Pasal 3 cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Cukup Jelas.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.

